



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 11 Tahun 2018

Tentang

PRODUK KOSMETIKA YANG MENGANDUNG ALKOHOL/ETANOL



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk berhias (*tazayyun*), dan kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya;
 - bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci;
 - bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, salah satunya alkohol/etanol, baik sebagai bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol/etanol untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Al-Quran al-Karim

- Firman Allah SWT tentang perintah untuk berhias, antara lain:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasan yang bagus pada setiap masuk mamsjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan(QS. Al-A'raf, 7: 31)

- Firman Allah SWT tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, termasuk perhiasan antara lain :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الأعراف: 32)

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A'raf [7]: 32)

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahaya dan keharaman khamr, antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah[2] :219)

- d. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan untuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS Al-Baqarah [2]: 195)

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadis Nabi saw yang menerangkan soal larangan terhadap hal yang membahayakan, antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan 'Ubadah bin al-Shamit).

- b. Hadis Nabi saw yang menerangkan keharaman khamr dan setiap yang memabukkan, antara lain:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003).

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Al-Bukhari, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي)

"Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan al-Tirmidzi menganggapnya hasan).

- c. Hadis nabi SAW yang memerintahkan menjauhi khamr karena ia sumber kejahatan, sebagaimana sabdanya:

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ)

"jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan." (HR. Al-Hakim dan Ibnu Abbas).

- d. Hadis Nabi saw yang menerangkan ancaman bagi setiap orang yang terlibat dalam rantai produksi khamr, sebagaimana sabdanya:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Ahmad dan al-Thabarani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu'jam al-Ausath, juz 8, halaman 16, hadis nomor 7816).

- e. Hadis Nabi saw yang menjelaskan sumber khamr bisa bermacam-macam, sebagaimana sabdanya:

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ
الْحِنْطَةِ خَمْرٌ وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرٌ وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ وَمِنَ الزَّيْبِ خَمْرٌ وَمِنَ الْعَسَلِ
خَمْرٌ (رواه أحمد)

"Dari Abdillah ibn Umar dari ayahnya dari Nabi SAW beliau bersabda: Dari jagung dapat dibuat khamr, dari kurma dapat dibuat khamr, dari gandum dapat dibuat khamr, dari kismis dapat dibuat khamr, dan dari madu (juga) dapat dibuat khamr".
(HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ وَالْبِتْعِ
نَبِيذُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرِبُونَهُ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
(رواه مسلم وأحمد)

"Dari Aisyah ra beliau berkata : Rasulullah SAW ditanya tentang al-Bit' – yaitu perasaan kurma, sementara penduduk Yaman sering meminumnya, maka beliau bersabda: "Setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram". (HR. Muslim dan Ahmad)

- f. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan aktifitas beliau meminum air perasan kismis dan jika tersisa hingga hari ketiga maka dibuang:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِذُ لَهُ الرَّيْبُ فِي السَّقَاءِ فَيَشْرِبُهُ
يَوْمَهُ وَالْعَدَّ وَبَعْدَ الْعَدِّ فَإِذَا كَانَ مَسَاءَ الثَّلَاثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ
أَهْرَاقَهُ (رواه مسلم عن ابن عباس)

Rasulullah saw pernah dibuatkan rendaman kismis (infus water) dalam dalam mangkok, kemudian beliau meminumnya pada hari itu dan besoknya dan besoknya lagi. Pada sore hari ketiga, jika masih ada sisanya, beliau saw. membuangnya. (H.R. Muslim, dari Ibn 'Abbas ra)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرِبُهُ إِذَا
أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي بَجِيءُ وَالْعَدَّ وَاللَّيْلَةَ الْآخِرَى وَالْعَدَّ إِلَى الْعَصْرِ
فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصَبَّ (رواه مسلم عن ابن عباس)

Rasulullah saw dibuatkan rendaman kismis (infus water) diwaktu petang, kemudian pada pagi harinya beliau meminumnya, kemudian meminumnya lagi pada pagi dan malam berikutnya (hari kedua). Demikian juga pada pagi dan petang hari berikutnya lagi (hari ketiga) yaitu pada ashar. Jika masih ada sisanya, beliau memberikannya kepada pembantu, atau menyuruhnya untuk membuangnya (H.R.Muslim dari Ibn 'Abbas ra).

3. Atsar Shahabat, dari Ibnu Abbas ra :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

"Ibnu Abbas RA. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman".

4. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain."
(HR. Ibnu majah dan Daruqutni).

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya itu harus dihilangkan"

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Meninggalkan kerusakan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan".

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Kondisi hajat (keperluan sekunder) terkadang dapat menempati kondisi darurat (yang mengancam kebutuhan primer)".

Memperhatikan : 1. Pendapat Syaikh al-Khathib al-Syarbaini dalam *Mughni al-Muhtaj* yang menegaskan bahwa makna *rijs* adalah najis.

وَالرَّجْسُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ النَّجْسُ صَدَّ عَمَّا عَدَاهَا الْإِجْمَاعُ فَبَقِيَتْ هِيَ،
وَاسْتَدَلَّ عَلَى بُحْاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَمَلَ عَلَى إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ،
فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ رِبْعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى طَهَارَتِهَا، وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ
الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بُحْاسَتِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَفَاتَ
الْإِمْتِنَانُ بِكَوْنِ شَرَابِ الْآخِرَةِ طَهُورًا .

"Kata "rijs" dalam terminologi syariat pada umumnya adalah "najis", sebagaimana ijma' ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma' sahabat. Disebutkan dalam kitab al-Majmu' bahwa imam Rabi'ah, guru imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamar dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci". (Al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, jld. 1, hlm. 225)

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* yang menerangkan pandangan mengenai kenajisan khamr:

الْحَمْرُ بَحْسَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا حَكَاهُ
الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَعَيْرُهُ عَنْ رَبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ وَدَاوُدَ أَنَّهُمَا قَالَا هِيَ طَاهِرَةٌ
وَإِنْ كَانَتْ مُحْرَمَةً كَالسُّمِّ الَّذِي هُوَ نَبَاتٌ وَكَالْحَشِيشِ الْمُسْكِرِ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو
حَامِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى بَحْسَتِهَا

"Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi'iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamar tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma'"(Al-Nawawi, *al-Majmu` Syarh al-Muhadhab*, juz II, hlm. 563)

3. Pendapat Imam al-Nawawi tentang al-nabidz, yang belum menjadi muskir :

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ النَّبِيدِ فَهُوَ مَا لَمْ يَشْتَدَّ: وَمَنْ يَصِرَ مُسْكِرًا وَذَلِكَ كَالْمَاءِ
الَّذِي وُضِعَ فِيهِ حَبَّاتُ تَمْرٍ أَوْ زَيْبٍ أَوْ مِشْمِشٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ نَحْوِهَا فَصَارَ حُلْوًا
وَهَذَا الْقِسْمُ طَاهِرٌ بِالْإِجْمَاعِ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَبَيْعُهُ وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ فِيهِ وَقَدْ
تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ مُتَكَاثِرَةٍ عَلَى طَهَارَتِهِ وَجَوَازِ شُرْبِهِ
ثُمَّ إِنَّ مَذَهَبَنَا وَمَذَهَبَ الْجُمْهُورِ جَوَازُ شُرْبِهِ مَا لَمْ يَصِرَ مُسْكِرًا وَإِنْ جَاوَزَ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"Adapun jenis rendaman kismis yang kedua, maka selama kondisinya tidak berlebihan dan tidak berubah menjadi memabukkan (maka boleh diminum). Hal itu seperti air yang dimasukkan kedalamnya biji kurma atau kismis, atau madu atau yang sejenisnya, sehingga membuatnya menjadi manisan. Jenis kedua ini, berdasarkan *ijma'* adalah suci, boleh diminum dan dijual. Sungguh, menurut mazhab kami dan *jumhur*, boleh meminumnya, selama tidak berubah menjadi memabukkan, meskipun lebih dari tiga hari. Sementara Imam Ahmad ra. berpendapat, tidak boleh (meminumnya) setelah tiga hari. (Al-Nawawi, *al-Majmu`Syarh al-Muhazzab*, juz II, hlm, 582)

4. Pendapat al-Mawardi tentang definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

وَاخْتَلَفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ السُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ
الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ
أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانٍ مُنْكَسِرٍ وَمَعْنَى

غَيْرِ مُنْتَضِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةِ مُحْتَبِطٍ وَمَشِيٍّ مُتَمَائِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ
الْكَلَامِ فَهَمَّا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشِيًّا وَقِيَامًا صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ
السُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ السُّكْرِ

“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi’iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk”. (AL-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Juz 1 hlm. 462)

5. Pendapat Imam al-Syaukani tentang batasan fermentasi tiga hari:

قَوْلُهُ: (فِي ثَلَاثٍ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ بَعْدَ الثَّلَاثِ قَدْ صَارَ مَظْنَةً لِكَوْنِهِ
مُسْكِرًا فَيَتَوَجَّهُ اجْتِنَابُهُ

Kata-kata (pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis) menunjukkan bahwa rendaman kismis setelah tiga hari diduga kuat telah berubah menjadi memabukkan, sehingga diarahkan untuk menjauhinya/tidak meminumnya. (al-Syawkani, *Nail al-Authar* jld. 3, hlm. 183)

6. Pendapat Ulama mengenai alkohol:

.... أَنَّ الْحَمْرَ مُخْتَلَفٌ فِي بَحَاسَتِهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ النَّبِيذَ طَاهِرٌ عِنْدَ
أَبِي حَنِيفَةَ وَفِيهِ الْكُحُولُ قَطْعًا، وَأَنَّ الْكُحُولَ لَيْسَ خَمْرًا، وَأَنَّ الْأَعْطَارَ الْإِفْرَنْجِيَّةَ
لَيْسَتْ كُحُولًا، وَإِنَّمَا يُوجَدُ فِيهَا الْكُحُولُ كَمَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَادِّ
الطَّاهِرَةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا حَتَّى عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِنَجَاسَةِ
الْحَمْرِ

“status najis tidaknya khamr ada perbedaan di antara ulama. Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah tidaklah najis, demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr, dan minyak wangi tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr” (Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

وَالْكُحُولُ مَوْجُودٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْعَدَائِيَّةِ بِنَسَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَهُوَ غَيْرُ
مُسْتَقْدَرٍ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّطْهِيرِ ... وَشُبُوحُ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَعْرَاضِ الطَّبِيبِيَّةِ
وَالنَّظَافَةِ وَغَيْرِهَا يَجْعَلُ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ بَابِ الْحَرْجِ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.

“alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringnya

alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran”(Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

7. Pendapat al-Syaikh ‘Athiyah Shaqar tentang sucinya alkohol:

هَذِهِ هِيَ مَعْرَكَةُ الْكُحُولِ عَرَضَتْهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ لِتَضَحَّحِ الصُّورَةَ عَنْهُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى حُرْمَةِ شُرْبِهِ، مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ هُوَ وَالْعُطُورُ الْمَخْلُوطَةُ بِهِ، وَلَعَلَّ مِنَ التَّيْسِيرِ بَعْدَ شُيُوعِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الطَّبِّ وَالتَّطْهِيرِ وَالتَّحَالِيلِ الْمُخْتَلَفَةِ وَالْعُطُورِ وَغَيْرِهَا، الْمَيْلُ إِلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ وَإِنْ عُدَّ مِنَ الْمَوَادِّ السَّامَّةِ وَالضَّارَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ أحيانًا كَالْخَمْرِ فَإِنَّ نَجَاسَتَهَا غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَبِخَاصَّةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ عَصِيرِ الْعِنَبِ

“Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Syeikh Athiyyah Shaqar, *al-Islam wa Masyakil al-Hayah*, hlm. 45)

8. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa :

- a. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
- b. Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C₂H₅OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
- c. Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr).

9. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah

tertutup bersuhu 29 derajat celcius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb:

- a. pada perasan anggur ialah 0.76 %,
- b. perasan apel ialah 0.32 %,
- c. perasan kurma ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).

Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 0.5 %.

10. Keputusan Muzakarah Nasional tentang Alkohol yang diselenggarakan oleh MUI pada tanggal 13-14 Rabiul Akhir 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta
11. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol.
14. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya
15. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obatan-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 8 Januari 2017, 23 Maret 2017, 4 Desember 2017, 18 Januari 2018, dan 10 Februari 2018.
16. Pendapat peserta rapat pleno komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 28 Februari 2018.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PRODUK KOSMETIKA YANG MENGANDUNG ALKOHOL/ETANOL**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C₂H₅OH).
3. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis, dan penggunaannya hukumnya haram.
2. Penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) dan secara medis tidak membahayakan.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetika yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam.
2. LPPOM MUI menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk kosmetika.
3. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Jumadil Akhir 1439 H
28 Februari 2018 M


**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA



DR. IM ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA